

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT INVESTASI PADA
BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

PK II : Hukum Ekonomi

Oleh

MAIRITA CAN
BP. 01 140 201



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

No. Reg : 1985/PK II/08/2005

LEMBARAN PENGESAHAN

No.Reg: 1985/PK II/08/2005

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT INVESTASI PADA
BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG**

Oleh

MAIRITA CAN

Bp. 01140201


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 31 Agustus 2005

Yang Bersangkutan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Yang Terdiri Dari :

DEKAN


Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH.LLM
NIP. 130 819 554

PEMBANTU DEKAN I


NAJMI, SH.MH
NIP. 131 642 686

PEMBIMBING I


Dr. YULFASNI, SH.MH
NIP. 131 599 912


PEMBIMBING II


YOSERWAN, SH.MH
NIP. 131 811 075

PENGUJI I


NANDA UTAMA, SH.MH
NIP. 131 642 016

PENGUJI II


LINDA ELMIS, SH.MH
NIP. 131 473 256

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT INVESTASI PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG

(Mairita Can, 01140201, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 73 Halaman, 2005)

ABSTRAK

Perkembangan dunia bisnis merupakan salah satu tolak ukur kemajuan ekonomi suatu negara yang terdiri dari beragam perusahaan. Masalah yang sering dihadapi oleh setiap perusahaan tidak terlepas dari kebutuhan akan modal untuk membiayai usahanya, maka diperlukan suatu perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang disebut dengan lembaga keuangan khususnya perbankan yang memberikan pinjaman (kredit) untuk memberikan kesempatan kepada para pengusaha untuk memperluas dan meningkatkan usaha dengan menetapkan kebijaksanaan pemberian kredit berupa kredit investasi yang dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ketentuan di dalam perundang-undangan dengan kenyataan di tengah masyarakat khususnya pelaksanaan perjanjian kredit investasi. Dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder dari Bank Nagari Cabang Utama Padang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Analisis data diuraikan secara deskriptif dalam bentuk laporan kualitatif.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit investasi pihak bank harus memperhatikan dengan teliti dan seksama terhadap kredit yang akan diberikan dengan melakukan analisa kredit, dan dengan mempertimbangkan *the five C's of Credit Analysis*, yaitu character, capacity, capital, colleteral, condition agar tidak terjadi kredit macet dikemudian hari, dan setelah diadakan analisis terhadap debitur barulah dibuat perjanjian kredit antara pihak bank dengan debitur yang memuat berbagai ketentuan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian kredit investasi diawali dengan calon debitur mengajukan proposal investasi dan mengisi formulir permohonan kredit dan diakhiri dengan penandatanganan perjanjian kredit untuk bisa dilakukan pencairan dana kredit. Di dalam perjanjian kredit telah tercantum hak dan kewajiban debitur yang telah disepakati kedua belah pihak sebelum mengadakan perjanjian kredit tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan diberbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Ramainya pembicaraan masalah ini sebab bisnis merupakan salah satu tolak ukur kemajuan ekonomi suatu negara.

Perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis terdiri dari beragam perusahaan, seperti Perseroan Terbatas, Firma, Perseroan Komanditer, dan lain-lain, yang bergerak dalam berbagai bidang usaha, mulai dari usaha perdagangan, industri, pertanian, manufaktur, peternakan, perumahan, keuangan, dan usaha-usaha lainnya. Masing-masing bidang usaha memiliki karakteristik tersendiri, misalnya usaha perdagangan sangat berbeda dengan usaha peternakan. Walaupun berbeda antara satu sama lainnya, namun masing-masing bidang usaha memiliki saling ketergantungan, contohnya usaha peternakan memerlukan usaha perdagangan untuk menjual binatang ternak kepada konsumen.

Masalah pokok dan paling sering dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apapun selalu tidak terlepas dari kebutuhan akan dana (modal) untuk membiayai usahanya. Kebutuhan akan dana ini diperlukan baik untuk modal investasi atau modal kerja. Dana (modal) memang sangat dibutuhkan baik untuk perusahaan yang baru berdiri maupun sudah berjalan

bertahun-tahun.¹ Hal ini disebabkan modal digunakan khusus untuk menjalankan perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Jadi apabila perusahaan itu tidak mempunyai modal maka ia tidak bisa menjalankan perusahaan secara baik. Semakin besar jumlah modal yang digunakan, maka semakin luas jangkauan usaha yang dijalankan yang berarti semakin besar pula keuntungan atau laba yang diharapkan dari usaha tersebut. contohnya suatu perusahaan Sepatu jika ia tidak mempunyai modal maka ia tidak dapat membeli mesin-mesin untuk memproduksi sepatu.

Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang disebut dengan lembaga keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana. Hal ini disebabkan kegiatan utama lembaga keuangan adalah membiayai permodalan suatu bidang usaha di samping usaha lain seperti menerima uang yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya. Selain itu kegiatan lainnya lembaga keuangan tidak terlepas dari jasa keuangan.

Dalam praktiknya lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua golongan yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya (lembaga pembiayaan). Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan.

¹ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal 2

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Nagari Cabang Utama Padang

I. Sejarah Singkat Bank Nagari¹

Pada awal dasawarsa enam puluhan baik pemerintah daerah maupun tokoh-tokoh pengusaha swasta, sama-sama menyadari bahwa untuk dapat memacu gerak pembangunan daerah lebih cepat lagi di Sumatera Barat, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Dilatarbelakangi kesadaran tersebut, maka pada tanggal 12 Maret 1962 telah menghadap kepada Notaris Hasan Qalbi di Padang, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Soelamat Dipowardojo dan pihak swasta diwakili oleh Hadis Didong untuk mengukuhkan pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan nama "PT. PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT". Pada tanggal 25 april 1962 oleh wakil menteri pertama bidang keuangan Republik Indonesia dikeluarkan izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat melalui Surat Keputusan No. BUM 9-44/11 sehingga mulailah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat untuk melakukan usaha dengan kedudukan di Padang.

¹ Laporan Tahunan 2003 Bank Nagari BPD Sumatera Barat

Dengan keluarnya Undang-undang No. 13 tahun 1962 tanggal 16 Agustus 1962 yaitu tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum pendirian Bank Pembangunan Daerah harus diganti yaitu dengan Peraturan daerah. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Maka Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat baru dapat dipenuhi pada tahun 1973, yaitu dengan keluarnya Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No. 4 tahun 1973 tanggal 8 November 1973 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dengan keluarnya Perda tersebut, maka Akte Notaris Hasan Qalbi No.9 tanggal 12 Maret tidak berlaku lagi dan PT. Pembangunan Daerah diroboh menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Pada tahun 1967 keluar pula Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Dengan demikian UU No. 13 tahun 1962 yang diundangkan lebih dahulu dari UU No. 14 tahun 1967 harus tunduk kepada UU No. 14 tahun tahun 1967 sebagai Ketentuan Pokok-pokok Perbankan Indonesia.

Kemudian dalam perkembangannya, Peraturan daerah No.4 tahun 1973 berikut dengan perubahan-perubahannya dirasakan tidak sesuai lagi, sehingga akhirnya dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 10 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan pengesahan menteri dalam negeri No. 584.23-432 tanggal 19 April 1986 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 6 tanggal 19 April 1986.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari rumusan permasalahan dan hasil pembahasan yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan :

1. Prosedur pemberian kredit investasi pada Bank Nagari Cabang Utama Padang kepada calon debitur dimulai dengan calon debitur mengajukan proposal investasi dan mengisi formulir permohonan kredit yang disediakan oleh bank dan harus ditandatangani oleh calon debitur tersebut. Setelah itu pihak bank melakukan identifikasi permohonan kredit dengan memeriksa kepatutan dan kelayakan calon debitur dan memeriksa data-data untuk dilakukan analisa oleh bagian kredit. Permohonan kredit ini akan diputuskan oleh komite, apakah akan ditolak, ditangguhkan, atau dikabulkan. Apabila permohonan kredit itu dikabulkan oleh komite, maka akan dibuatlah perjanjian kredit yang ditandatangani oleh debitur dan kreditur yang dibuat dalam rangkap tiga. Setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit tersebut baru bisa dilakukan pencairan dana kredit
2. Dalam perjanjian kredit investasi, hak dan kewajiban debitur telah tercantum dalam perjanjian kredit. Semua hak dan kewajiban telah disepakati kedua belah pihak sebelum mengadakan perjanjian kredit tersebut. Dalam perjanjian kredit investasi ini hak dan kewajiban antara

debitur dan kreditur tidak seimbang. Hal ini disebabkan pihak bank sendiri yang menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pihak bank mempunyai kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan debitur. Debitur sebagai yang sangat memerlukan kredit (pihak yang lemah) akan menyetujui segala hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam perjanjian kredit tersebut.

3. Apabila debitur melakukan wanprestasi maka cara penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang adalah melakukan perdamaian, menjual agunan, melalui BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) atau melalui pengadilan. Jadi dalam hal penyelesaian perselisihan kredit antara Bank Nagari Cabang Utama Padang dengan debitur terdapat penyelesaian yang sesuai dengan dengan prinsip *win-win solution*, yaitu dengan melakukan perdamaian atau musyawarah antara pihak kreditur dengan debitur untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi antara kedua pihak tersebut agar tidak terdapat pihak yang dirugikan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat memberikan saran, yaitu :

1. Dalam perjanjian kredit investasi sebaiknya dicantumkan klausula mengenai penyelesaian melalui arbitrase, karena dengan adanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini keputusannya lebih cepat

diperoleh bila dibandingkan melalui pengadilan yang sifat penyelesaiannya tertutup dan dapat menjaga nama baik para pihak.

2. Dalam perjanjian kredit investasi sebaiknya harus ada limit atau batasan maksimum perubahan tingkat suku bunga kredit yang telah disepakati pihak kreditur dan debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darius, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996
- Hadiwidjaja dan R.A. Rivai Wirasasmita, *Analisis Kredit*, Pionir Jaya, Bandung, 2000
- H.S. Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas hukum perjanjian*, PT. Bale, Bandung, 1989
- Setiawan, R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1990
- , *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001
- Sujatno, Thomas (1996). "Republika Online" dalam Ed Web : *Kolusi Sebabkan Kredit Macet dan Bunga Tinggi*. < <http://www.republika.co.id/96/11/18BOX.02.html> > (18 Nopember 1996, diakses 2 April 2005)
- Untung, Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2000
- Usman, Rahmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan